BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil antara perusahaan Grab dengan driver adalah sistem bagi hasil yang terjadi apabila mitra telah menyelesaikan layanan pekerjaannya. Dimana 80% dari pendapatan bersih akan diterima oleh mitra, sedangkan 20% dari pendapatan mitra menjadi milik perusahaan. Sebagai contoh mitra yang mendapatkan order denga nominal ongkos kirim Rp. 10.000 setelah pekerjaan selesai mitra akan menerima Rp. 8.000 dan Rp. 2.000 diterima oleh perusahaan.
2. Sistem bagi hasil antara perusahaan dengan mitra pada Grab Jombang telah sesuai dengan Islam khususnya yang terkait dalam akad *syirkah abdan*, dimana dalam syirkah abdan merupakan kerjasama pihak yang menyumbang kerja pikiran dan satu pihak lagi kerja fisik. Jika dalam kemitraan Grab perusahaan sebagai penyedia aplikasi dan mitra sebagai eksekutor yang menjalankan aplikasi. Penanggungan kerugian dalam kerjasama antara perusahaan Grab dengan mitra telah disepakati diawal dan disetujui oleh kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil antara perusahaan Grab dengan mitra seharusnya didasarkan Islam. Dalam sistem bagi hasilnya seharusnya tidak hanya keuntungan saja yang dibagi secara proporsional, namun kerugian juga harus ditanggung bersama-sama. Sehingga dalam kerjasama tetap menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran.
2. Bagi mitra alangkah lebih bijak dalam menyetujui isi perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perusahaan, agar kedua pihak mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak mendapatkan kerugian.